

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perkawinan pada transeksual menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Keabsahan perkawinan sendiri dalam Undang-Undang Perkawinan dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaannya. sesuai dengan hal tersebut, Agama Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah, jika memenuhi syarat yaitu : adanya wali nikah, dua orang saksi, adanya ijab dan qobul, mempelai laki-laki, dan mempelai wanita. Sebagaimana yang termuat dalam Penetapan Pengadilan Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW, terdapat permasalah bahwa pemohon beragama islam dan lahir sebagai laki-laki namun melakukan operasi pergantian alat kelamin menjadi wanita tanpa adanya alasan yang dibutuhkan sehingga berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 adalah haram. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah hakim hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan didukung dengan pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan tidak ada aturan yang secara jelas mengatur mengenai transeksual, serta Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang nantinya dilakukan oleh pemohon adalah tidak sah karena pemohon melakukan operasi ganti kelamin tanpa ada alasan yang dibutuhkan.

**Kata Kunci :** Perkawinan, Transeksual, Hukum Islam, UU Perkawinan

## ABSTRACT

*This research discusses the validity of marriage in transsexuals according to Islamic Law and the Marriage Law. The validity of marriage itself in the Marriage Law is contained in Article 2 paragraph (1) that is, marriage is considered valid if it is carried out according to the laws of religion and each belief. in accordance with this, Islam states that a marriage is considered valid, if it fulfills the syata, namely: the existence of a marriage guardian, two witnesses, the existence of an ijab and qobul, the bridegroom, and the bride. As contained in Court Order No. 167/PDT. P/2018/PN. SKW, there is a problem that the applicant is Muslim and was born as a man but performing surgery to change the genitals to a woman without any reason needed so that based on MUI Fatwa Number 3 of 2010 is haram. The conclusion in this study is that the judge only considers the facts at hand and is supported by the article 56 The Population Administration Act and there are no rules clearly governing transsexuality, and Islamic Law states that the marriage later performed by the applicant is invalid because the applicant performs sex reassignment surgery without any reason needed.*

**Keywords :** *Marriage, Transsexual, Islamic Law, Marriage Law*